KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 060074 Tanggal : 07-07-2017 Nomor Barang / AWB : PT15290459 Tanggal AWB : 03-07-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:

Alamat

B. EKSPORTIR:

Nama : PT. CNC CONTROLLER INDONESIA Identitas

Nama : FUTURE LIFE TECHNOLOGY CO.,LTD

TAIPEI, TAIWAN 23

: 023793664432000

Alamat: 13F,NO.963,JUNGIENG RD.,JUNGHE CITY,

: JL. CIPENDAWA LAMA RT.003 RW.003

KEL. BOJONG MENTENG KEC. RAWALUMBU KOTA BEKASI

B. PENGANGKUT:

Nama : PT. TATA HARMONI Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	ABST ENCODER 1 PK TW	4 PCE		HS:90319019 7.5 - 10 10 0
NDPBM: Rp 13,330			<u> </u>	

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 471,000
Cukai	=	-
	Jumlah	Rp 471,000
PPN	=	Rp 675,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 675,000
	Jumlah	Rp 1,350,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 1,821,000

PERHATIAN:	Pejabat Bea dan Cukai,
-	
	Nama : AMRIL NURDIANSYAH NIP : 198211202003121002

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai